



ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PERTAMBANGAN ILEGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUGIAN NEGARA SERTA RESTORASI LINGKUNGAN SUMATERA SELATAN

Andre Dirmansah, Stevri Iskandar
Universitas Bengkulu
andredirmansyah4@gmail.com, st.iskandar@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban korporasi atas kegiatan pertambangan ilegal di wilayah Sumatera Selatan (Palembang dan sekitarnya) dalam perspektif Hukum Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA). Maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) batubara menimbulkan kerugian ganda: kerusakan infrastruktur dan kerugian keuangan negara yang signifikan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH) serta pendekatan kasus terkait putusan peradilan di Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum telah menyediakan sanksi pidana dan perdata korporasi, namun implementasi dalam menuntut tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pemulihan lingkungan (*restorasi*) masih lemah. Disimpulkan bahwa penegakan hukum perlu dialihkan dari pengejaran operator lapangan menjadi penuntutan terhadap korporasi penerima manfaat (*beneficial owner*) melalui gugatan perdata lingkungan untuk memulihkan kerusakan di kawasan strategis.

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, Tanggung Jawab Korporasi, Kerugian Negara, Restorasi Lingkungan, UU Minerba, Sumatera Selatan.

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan, khususnya batubara, telah lama menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah Sumatera Selatan. Kota Palembang, sebagai pusat administrasi dan

ekonomi regional, secara tidak langsung merasakan dampak dari aktivitas pertambangan yang masif di daerah penyangganya seperti Musi Banyuasin, Lahat, dan Muara Enim. Namun, di balik kontribusi ekonomi yang besar, muncul fenomena yang merusak dan sulit dikendalikan: Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal. Praktik ilegal ini dilakukan oleh oknum yang seringkali terafiliasi dengan korporasi berizin atau menggunakan izin fiktif, yang tujuan utamanya adalah menghindari kewajiban pembayaran royalti, pajak, dan standar perlindungan lingkungan yang ketat¹.

Dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal ini bersifat multidimensi dan destruktif, menciptakan kerugian ganda bagi negara dan masyarakat Palembang/Sumsel. Secara lingkungan, aktivitas PETI menyebabkan kerusakan lahan kritis, pencemaran air di daerah aliran sungai (termasuk potensi pencemaran ke Sungai Musi), dan memperburuk risiko bencana ekologis. Secara ekonomi dan infrastruktur, praktik ini merusak jalan umum dan rel kereta api yang digunakan untuk mengangkut batubara ilegal, menciptakan beban pemeliharaan yang sangat besar bagi Keuangan Negara/Daerah. Kerugian negara juga timbul dari hilangnya potensi royalti dan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara dari SDA yang terambil.

Isu hukum utama yang mengemuka dalam kasus ini adalah pertanggungjawaban korporasi dalam rezim hukum pidana dan perdata lingkungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) telah memperberat sanksi pidana bagi pertambangan ilegal, penegakan hukum seringkali terhenti pada operator lapangan atau level manajemen rendah (*strawman*)². Kerangka hukum perlu secara tegas menuntut Direksi, Komisaris, dan Korporasi yang menerima manfaat dari aktivitas ilegal tersebut, sebagaimana diizinkan oleh doktrin *Corporate Criminal Liability*.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyediakan mekanisme gugatan perdata yang kuat, yaitu tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang memungkinkan negara menuntut

¹ Muhammad Aditya Wijaya dan Alif Imam Dzaki, "Corporate Criminal Liability on Environmental Law: Indonesia and Australia," *Mulawarman Law Review*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2023): 16-28, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1306>.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

pemulihan dan ganti rugi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan³. Mekanisme ini adalah instrumen yuridis yang ideal untuk memulihkan kerusakan lahan bekas tambang ilegal di Sumsel dan menuntut dana restorasi. Namun, aplikasi *strict liability* dalam kasus pertambangan ilegal, di mana pelaku resminya kabur atau tidak teridentifikasi jelas, menghadapi tantangan pembuktian yang signifikan⁴.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi kritis terhadap implementasi hukum pidana dan perdata dalam kasus pertambangan ilegal di Palembang/Sumsel. Meskipun hukumnya ada, kerugian terus terjadi. Analisis harus fokus pada mengapa *law enforcement* gagal menembus tabir korporasi untuk menjangkau *beneficial owner* dan mengapa gugatan perdata lingkungan (yang fokus pada restorasi) belum menjadi senjata utama Kejaksaan atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian, diharapkan studi ini dapat memberikan model penuntutan yang efektif untuk menjaga SDA dan stabilitas keuangan negara.

Pada akhirnya, artikel ini akan dibagi menjadi dua bagian utama: (A) Analisis normatif kerangka hukum Minerba dan PPLH terkait pertanggungjawaban korporasi, dan (B) Evaluasi implementasi sanksi pidana dan perdata di wilayah Sumatera Selatan dalam kaitannya dengan pemulihan kerusakan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap strategi penegakan hukum SDA yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kerangka hukum UU Minerba dan UU PPLH mengatur pertanggungjawaban korporasi terhadap kerugian negara akibat pertambangan ilegal di Palembang/Sumatera Selatan dan bagaimana doktrin *strict liability* diterapkan?
- b. Bagaimana implementasi sanksi pidana korporasi dan gugatan perdata lingkungan dapat menjamin pemulihan kerugian keuangan negara dan restorasi lingkungan di kawasan pertambangan ilegal Sumatera Selatan?

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

⁴ Abdul Haris Malik, Sanusi Sanusi, dan Fajar Ari Sudewo, "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands," *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (MALAPY 2022)*, (Agustus 2022), <https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320558>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan, khususnya dalam ranah Hukum Pidana Korporasi, Hukum Lingkungan, dan Hukum Administrasi Negara. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah evaluasi tekstual terhadap undang-undang sektoral dan analisis terhadap konsistensi yurisprudensi dalam menuntut tanggung jawab korporasi atas kejahatan SDA. Studi ini bersifat murni normatif, dengan fokus utama pada teks UU Minerba dan UU PPLH sebagai sumber data utama, bertujuan untuk menilai kecukupan hukum dalam menghadapi PETI.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis teks UU Minerba No. 3 Tahun 2020 dan UU PPLH No. 32 Tahun 2009. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin kunci seperti "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," "*Strict Liability*," "Kerugian Negara," dan "Restorasi Lingkungan."

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (4), Pasal 89, atau Pasal 112 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pendekatan kasus digunakan untuk meninjau kembali putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri di Sumatera Selatan yang berkaitan dengan perkara pidana lingkungan dan pertambangan ilegal, untuk memahami bagaimana *ratio decidendi* pengadilan menerapkan sanksi pidana dan perdata korporasi⁵.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi UU Minerba (Pasal 158), UU PPLH (Pasal 88 dan 99), dan yurisprudensi MA terkait *strict liability*. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ajar Hukum Pidana Korporasi, Hukum Lingkungan, dan laporan-laporan KPK atau instansi terkait di Sumatera Selatan. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka

⁵ Andri G. Wibisana, Michael G. Faure, dan Raisya Majory, "Error in Personam: Confusion in Indonesia's Environmental Corporate Criminal Liability," *Criminal Law Forum*, Vol. 32 (Februari 2021): 141-180, <https://doi.org/10.1007/s10609-021-09412-6>.

teoritis mengenai pencegahan kejahatan SDA.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-teleologis. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kerangka sanksi yang ada. Sementara itu, metode interpretatif-teleologis digunakan untuk menafsirkan norma-norma tersebut sesuai dengan tujuan akhir (teleologi) hukum lingkungan dan SDA, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekosistem, yang menuntut penuntutan yang lebih agresif terhadap korporasi penerima manfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Normatif Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pertambangan Ilegal Sumatera Selatan

1. Landasan Hukum Pertambangan Ilegal dan Sanksi Pidana Korporasi dalam UU Minerba

Tindak pidana pertambangan ilegal di Sumatera Selatan memiliki landasan hukum yang sangat jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba. Pasal sentral dalam penindakan PETI adalah Pasal 158 UU Minerba, yang secara eksplisit mengkriminalisasi setiap kegiatan penambangan tanpa izin (IUP, IPR, atau IUPK). Sanksi yang diatur dalam Pasal 158 (pidana penjara dan denda maksimal Rp100 miliar) menunjukkan adanya politik hukum pidana yang sangat keras terhadap kejahatan SDA ini⁶.

Kejahatan ini tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada Korporasi melalui perluasan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 121 UU Minerba secara implisit merujuk pada ketentuan pidana korporasi yang lebih umum. Dalam implementasinya, penuntutan pidana korporasi harus merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi⁷. PERMA ini memungkinkan penuntut umum untuk menuntut korporasi sebagai subjek hukum pidana, bukan hanya direksi atau karyawan lapangan, yang merupakan instrumen penting untuk menembus tabir korporasi yang sering digunakan di Sumatera Selatan.

⁶ Budi Suhariyanto, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2018): 83-110, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>.

⁷ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058*.

2. Doktrin Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam UU PPLH

Di luar rezim pidana, rezim perdata lingkungan menawarkan instrumen yang jauh lebih kuat untuk menuntut restorasi dan ganti rugi, yaitu tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyatakan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau menimbulkan Ancaman Serius terhadap lingkungan hidup wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Meskipun pertambangan batubara ilegal secara eksplisit merupakan tindak pidana, konsekuensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya tetap tunduk pada Pasal 88 UU PPLH. Pasal ini membebaskan negara dari beban pembuktian unsur kesalahan (niat jahat atau kelalaian). Jika kegiatan PETI menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan (seperti kerusakan daerah aliran sungai di Sumsel atau destabilisasi lahan), pihak yang bertanggung jawab wajib menanggung kerugian dan biaya pemulihan secara mutlak⁸.

3. Konflik dan Harmonisasi: Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana

Kerangka hukum Indonesia menyediakan tiga jenis sanksi yang saling melengkapi (administratif, perdata, dan pidana), namun implementasinya di Sumatera Selatan seringkali terfragmentasi. Sanksi Administratif (Pasal 76 UU PPLH) seringkali menjadi jalur pertama, namun seringkali tidak memadai. Sanksi Pidana (Pasal 158 UU Minerba) fokus pada hukuman individu/badan usaha (denda/penjara). Sanksi Perdata (Pasal 88 UU PPLH) fokus pada pemulihan (*restorasi*).

Harmonisasi yang ideal adalah melalui penerapan pidana dan perdata secara simultan. Kejaksaan (sebagai penuntut umum pidana dan pengacara negara perdata) harus menggunakan *Laporan Pidana Pertambangan Ilegal* sebagai dasar untuk mengajukan *Gugatan Perdata Lingkungan* menuntut restorasi berdasarkan *strict liability*. Pendekatan ganda ini menjamin bahwa pelaku dihukum, dan lingkungan dipulihkan, yang merupakan prinsip keadilan restoratif lingkungan. Kegagalan untuk menuntut

⁸ Purnomo Wulandari dan Sri Endah Wahyuningsih, "The Strict Liability by Corporate in Enforcement of Environmental Law," *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 4 (Desember 2020): 477-488, <https://doi.org/10.30659/l dj.2.4.477-488>.

restorasi melalui gugatan perdata adalah kelemahan implementasi yang utama⁹.

4. Konsep Kerugian Negara Akibat Pertambangan Ilegal

Kerugian negara akibat PETI di Sumsel tidak hanya dihitung dari hilangnya royalti (sebagaimana diatur dalam UU Minerba) tetapi juga dari kerusakan infrastruktur (jalan, rel) dan biaya pemulihan lingkungan (UU PPLH). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan landasan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara akibat kerusakan infrastruktur.

Konsep kerugian negara harus diinterpretasikan secara luas, mencakup biaya restorasi lahan yang rusak. Secara yuridis, korporasi yang menerima manfaat dari PETI harus didakwa bukan hanya dengan pidana Minerba tetapi juga dengan tindakan merugikan keuangan negara akibat biaya perbaikan infrastruktur. Penggunaan UU Keuangan Negara dan UU PPLH secara bersamaan adalah kunci untuk menuntut ganti rugi yang komprehensif.

5. Tantangan Pembuktian *Beneficial Owner* dan Tabir Korporasi

Tantangan terbesar di Sumatera Selatan adalah menembus tabir korporasi untuk mengidentifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sesungguhnya. Operasi PETI seringkali menggunakan perusahaan cangkang (*shell companies*) atau perjanjian pinjam-bendera dengan korporasi berizin resmi. Pembuktian *beneficial owner* ini sangat sulit dalam rezim pidana, tetapi dimungkinkan melalui PERMA 13/2016 yang memungkinkan penuntutan pidana korporasi itu sendiri¹⁰.

Doktrin hukum perdata memungkinkan pengesampingan tabir korporasi (*piercing the corporate veil*) jika terbukti korporasi digunakan untuk tujuan ilegal atau menipu. Meskipun *strict liability* PPLH membebaskan beban pembuktian kesalahan, tetap diperlukan pembuktian hubungan kausal antara korporasi yang digugat dan aktivitas yang merusak. Keberhasilan penuntutan di Sumsel sangat bergantung pada kemampuan Kejaksaan untuk menggunakan gabungan audit forensik dan analisis jaringan korporasi

⁹ Rizki et al., "Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1 (Maret 2021): 99-114, <https://doi.org/10.37047/ekombis.v6i1.1117>.

¹⁰ Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, "Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2022): 41-52, <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.47460>.

untuk mengungkap *beneficial owner*.

B. Implementasi Sanksi Pidana Korporasi dan Gugatan Restorasi Lingkungan di Palembang/Sumsel

1. Kelemahan Implementasi Pidana Korporasi terhadap PETI di Tingkat Daerah

Implementasi sanksi pidana korporasi terhadap PETI di Sumatera Selatan masih menunjukkan kelemahan yang signifikan. Penindakan oleh kepolisian dan kejaksaan di tingkat lokal cenderung fokus pada operator lapangan (supir truk, penambang manual, atau *site manager*), yang hanya merupakan *strawman*. Putusan pengadilan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan sekitarnya seringkali hanya menjatuhkan sanksi penjara ringan kepada individu, dan denda korporasi yang tinggi (hingga Rp100 miliar sesuai Pasal 158) jarang dijatuhkan¹¹.

Kelemahan ini berakar pada keterbatasan sumber daya investigasi dalam melakukan audit forensik dan menelusuri aliran dana. Penuntut umum seringkali kekurangan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi (melalui kebijakan atau pembiaran manajemen puncak), sebagaimana disyaratkan oleh PERMA 13/2016. Selama penindakan pidana korporasi gagal menembus lapisan manajemen, kerugian negara akibat PETI di Sumsel akan terus berulang karena *beneficial owner* tidak tersentuh.

2. Urgensi Penggunaan Gugatan Perdata *Strict Liability* untuk Restorasi

Mekanisme yang paling efektif untuk memulihkan kerusakan SDA akibat PETI di Palembang/Sumsel adalah Gugatan Perdata Lingkungan dengan dasar Pasal 88 UU PPLH (*strict liability*). Tujuan utama gugatan ini bukanlah hukuman, melainkan Restorasi Lingkungan. Pemerintah Provinsi Sumsel atau Kementerian LHK (sebagai penggugat) dapat menuntut biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan kritis, memperbaiki daerah aliran sungai, dan menstabilkan infrastruktur yang rusak¹².

Kekuatan gugatan *strict liability* ini adalah tidak perlu membuktikan niat jahat atau kelalaian korporasi. Cukup dibuktikan adanya hubungan kausal antara kegiatan

¹¹ Muammar Bakry et al., "Establishing Omnibus Law in Indonesia: Strict Liability in Environmental Law," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24 (Juli 2021): 1-9.

¹² Nur Aripkah, "Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi: Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2 (Mei 2020): 367-387, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>.

tambang ilegal (yang *de facto* menguntungkan korporasi tertentu) dan kerusakan serius terhadap lingkungan. Pengadilan di Sumsel harus didorong untuk menjatuhkan putusan yang mewajibkan tindakan nyata restorasi (*real action to restore*), bukan hanya pembayaran denda yang masuk ke kas negara, karena restorasi adalah inti dari keadilan lingkungan.

3. Studi Kasus Fiktif Komprehensif: Sengketa Tambang Ilegal Batubara di Muara Enim (5 Paragraf)
 - a. Latar Belakang Kasus: PT Emas Hitam (fiktif, yang memiliki IUP resmi) di Muara Enim diduga menyewakan sebagian lahannya kepada PT Kilo Ton (fiktif), sebuah perusahaan cangkang tanpa izin. Kegiatan PETI ini merusak lahan kritis, menyebabkan longsor yang merusak jalan kabupaten Palembang-Lahat, dan mencemari Sungai Lematang. Kejaksaan hanya berhasil menahan dua operator lapangan dari PT Kilo Ton.
 - b. Kelemahan Penuntutan Pidana: Dalam persidangan pidana di PN Palembang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengalami kesulitan membuktikan bahwa Direktur Utama PT Emas Hitam (korporasi berizin) atau *beneficial owner* di belakang PT Kilo Ton (korporasi ilegal) memiliki kesalahan atau pembiaran yang disengaja. JPU hanya dapat membuktikan tindak pidana Pasal 158 UU Minerba kepada operator lapangan. Korporasi induk PT Emas Hitam bebas dari tuntutan pidana karena JPU tidak mampu menembus tabir korporasi sesuai standar ketat PERMA 13/2016¹³.
 - c. Kebutuhan Gugatan Perdata Restorasi: Meskipun penuntutan pidana gagal menyentuh *beneficial owner*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (sebagai penggugat perdata) mengajukan gugatan *strict liability* berdasarkan Pasal 88 UU PPLH terhadap PT Emas Hitam dan PT Kilo Ton secara tanggung renteng. Gugatan ini menuntut biaya restorasi lahan sebesar Rp150 miliar dan ganti rugi perbaikan jalan sebesar Rp50 miliar.
 - d. Aplikasi *Strict Liability* oleh Pengadilan: Dalam putusan perdata, pengadilan di Palembang menggunakan Pasal 88 UU PPLH sebagai senjata utama. Pengadilan menetapkan tanggung jawab mutlak pada PT Emas Hitam (korporasi berizin) karena telah lalai mengawasi lahannya. Meskipun PT Kilo Ton adalah pelaku langsung,

¹³ Yusuf Fachrurrozi, "Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal," Klinik Hukumonline, diakses 14 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/>.

pengadilan menggunakan prinsip *piercing the corporate veil* untuk menuntut PT Emas Hitam karena pembiaran kegiatan ilegal di lahannya telah menimbulkan kerusakan serius. PT Emas Hitam dihukum membayar biaya restorasi dan perbaikan¹⁴.

- e. Implikasi Yuridis: Kasus fiktif ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pemulihan di Sumsel, gugatan perdata *strict liability* (fokus pada restorasi) adalah instrumen yang lebih efektif daripada penuntutan pidana korporasi (fokus pada kesalahan). Penegakan hukum yang ideal adalah mengkombinasikan denda pidana terhadap operator dan gugatan perdata masif terhadap korporasi berizin/induk untuk menuntut restorasi lahan dan ganti rugi infrastruktur¹⁵.

Tabel 1: Komparasi Rezim Sanksi Terhadap Pertambangan Ilegal

Aspek Sanksi	Pidana (UU Minerba & PERMA 13/2016)	Perdata (UU PPLH Pasal 88)	Implikasi Bagi Pemulihan SDA
Tujuan Sanksi	Hukuman/Retribusi (Denda & Penjara)	Ganti Rugi & Restorasi (Pemulihan Lingkungan)	Rezim perdata lebih relevan untuk pemulihan ekologis di Sumsel.
Standar Pembuktian	Kesalahan (<i>Mens Rea</i>) atau pembiaran Korporasi (Sangat Sulit)	Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) (Tidak Perlu Bukti Kesalahan)	<i>Strict Liability</i> adalah kunci untuk mengatasi <i>loopholes</i> pertambangan ilegal.
Subjek Tuntutan	Individu/Direksi/Korporasi (Sesuai PERMA)	Pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan (Korporasi atau <i>Beneficial Owner</i>)	Perdata lebih mudah menuntut Korporasi tanpa harus membuktikan niat jahat.
Kewenangan Penuntutan	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	Pemerintah/LSM/JPU (Sebagai Pengacara Negara)	Perlu koordinasi antara JPU Pidana dan JPU Perdata (Litigasi Restorasi).

¹⁴ Ahmad Redi, "Tiga Hal Ini Jadi Penyebab Maraknya Pertambangan Ilegal di Daerah," Ijintender.co.id (2022), diakses dari <https://www.ijintender.co.id/artikel/tiga-hal-ini-jadi-penyebab-maraknya-pertambangan-ilegal-di-daerah>.

¹⁵ Andri Gunawan Wibisana, "Kerugian Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?" (Publikasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mei 2024), diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/>.

4. Analisis Yuridis Terhadap Tabel (Pasal 158 UU Minerba & Pasal 88 UU PPLH)

Tabel di atas menggarisbawahi adanya disharmoni tujuan antara Pasal 158 UU Minerba dan Pasal 88 UU PPLH. Pasal 158 UU Minerba adalah norma hukum pidana yang kuat dengan potensi denda Rp100 miliar. Namun, fokusnya pada pembuktian kesalahan (*mens rea*) dan kesulitan menembus tabir korporasi (sesuai PERMA 13/2016) membuatnya tidak efektif dalam menjangkau *beneficial owner* di Sumatera Selatan. Selama penuntut tidak dapat membuktikan bahwa manajemen puncak menerima manfaat dari PETI, sanksi pidana akan terus dijatuhkan kepada *strawman*, dan kerugian negara akan terus berlanjut¹⁶.

Sebaliknya, Pasal 88 UU PPLH menawarkan instrumen perdata yang jauh lebih unggul dalam kerangka keadilan restoratif lingkungan. Pasal ini memungkinkan Pemerintah Provinsi Sumsel (atau kementerian terkait) untuk menuntut biaya restorasi miliaran rupiah dari korporasi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan (*strict liability*). Pemanfaatan Pasal 88 ini, yang menuntut tindakan pemulihan nyata (*real restoration action*) alih-alih hanya denda pidana, harus menjadi strategi utama Kejaksaan dalam memerangi kerusakan lingkungan akibat PETI di Palembang dan sekitarnya. Kombinasi sanksi denda pidana Pasal 158 dengan tuntutan restorasi Pasal 88 adalah model penegakan hukum yang paling komprehensif dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah menyediakan sanksi pidana yang keras melalui Pasal 158 UU Minerba dan mekanisme perdata restoratif melalui Pasal 88 UU PPLH untuk mengatasi pertambangan ilegal di Sumatera Selatan, implementasi penegakan hukum masih fragmentaris dan lemah. Kelemahan utama terletak pada kegagalan penuntutan pidana dalam menembus tabir korporasi dan menjangkau pemilik manfaat (*beneficial owner*), yang mengakibatkan *miscarriage of justice* di bidang SDA.

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU PPLH

¹⁶ Russel Butar-Butar, "Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?," Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI (2024), <https://doi.org/10.36986/ptpt.v38i1.129>.

merupakan instrumen hukum yang paling efektif dan harus menjadi strategi utama pemerintah daerah Sumsel. Dengan memprioritaskan gugatan perdata *strict liability*, pemerintah dapat memastikan bahwa korporasi penerima manfaat dipaksa menanggung biaya restorasi lahan kritis dan ganti rugi infrastruktur yang rusak, yang pada akhirnya akan menguatkan keuangan negara dan kedaulatan SDA di kawasan Palembang/Sumsel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Malik, Sanusi Sanusi, dan Fajar Ari Sudewo, "Corporate Strict Liability in Environmental Crimes in Indonesia and the Netherlands," Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (MALAPY 2022), (Agustus 2022), <https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320558>
- Ahmad Redi, "Tiga Hal Ini Jadi Penyebab Maraknya Pertambangan Ilegal di Daerah," Ijintender.co.id (2022), diakses dari <https://www.ijintender.co.id/artikel/tiga-hal-ini-jadi-penyebab-maraknya-pertambangan-ilegal-di-daerah>
- Andri G. Wibisana, Michael G. Faure, dan Raisya Majory, "Error in Personam: Confusion in Indonesia's Environmental Corporate Criminal Liability," Criminal Law Forum, Vol. 32 (Februari 2021): 141-180, <https://doi.org/10.1007/s10609-021-09412-6>
- Andri Gunawan Wibisana, "Kerugian Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?" (Publikasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mei 2024), diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/>
- Budi Suhariyanto, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi," Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 9 No. 1 (Juni 2018): 83-110, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.855>
- Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Muammar Bakry et al., "Establishing Omnibus Law in Indonesia: Strict Liability in Environmental Law," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24 (Juli 2021): 1-9.

Muhammad Aditya Wijaya dan Alif Imam Dzaki, "Corporate Criminal Liability on Environmental Law: Indonesia and Australia," *Mulawarman Law Review*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2023): 16-28, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1306>

Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, "Implementation of Strict Liability by Companies in Cases of Environmental Damage in Indonesia: An Overview of State Administrative Law in Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2022): 41-52, <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.47460>

Nur Aripkah, "Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi: Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2 (Mei 2020): 367-387, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>

Purnomo Wulandari dan Sri Endah Wahyuningsih, "The Strict Liability by Corporate in Enforcement of Environmental Law," *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 4 (Desember 2020): 477-488, <https://doi.org/10.30659/ldj.2.4.477-488>

Rizki et al., "Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1 (Maret 2021): 99-114, <https://doi.org/10.37047/ekombis.v6i1.1117>

Russel Butar-Butar, "Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?," *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI (2024)*, <https://doi.org/10.36986/ptpt.v38i1.129>

Yusuf Fachrurrozi, "Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal," *Klinik Hukumonline*, diakses 14 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-1t67d3b8f04519b/>